



PUTUSAN

Nomor 30 P/HUM/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PROF. Dr. dr. RATNA SITOMPUL, SpM (K)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Antene VII/19 RT 008/RW 002, Gandaria Utara – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia periode 2007 - 2017;
2. **Dr. SUGITO WONODIREKSO, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pondok Indah Hijau V/11, RT 007/RW 013, Pondok Pinang, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak, periode 2009 – 2014;
3. **Dr. TOM SURJADI, MPH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinang Suasana V/UV-8, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Periode 2004 -2012, Jakarta;
4. **Dr. RIYANI WIKANINGRUM, DMM, MSc.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat V Nomor 26 RT 08/RW 07, Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Periode 2005 – 2009, Jakarta;
5. **Prof. Dr. dr. PRADANA SOEWONDO, SpPD-KEMD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tebet Timur

Halaman 1 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam X/16 RT002/RW008, Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

6. **Dr. dr. JUDILHERRY JUSTAM, MM, ME**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Sarkawi Nomor 6, RT 005/RW 003, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.;
2. Ai Latifah Fardhiyah, S.H.;
3. Merlina, S.H.;

kesemuanya Advokat pada Kantor Dr. Muhammad Asrun *and Partners* (MAP) *Law Firm*, alamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6 RT 015, RW 07, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Teuku Cikditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sri Handini, SH, MH, M.Kes., jabatan Koordinator Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
2. Gisty Restu Widyajati,S.H., jabatan Sub Koobrdinator Sub-Substansi Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Maritania,S.H.,M.H., jabatan Sub Koordinator Sub-Substansi Penyusunan Peraturan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
4. Wishnu Erlangga.P, S.H., M.Hum., jabatan Sub Koordinator Sub-substansi Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Bayu Wijayanto, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;

Halaman 2 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dea Nidya Ganatika, S.H., jabatan Perancang Peraturan Ahli Pertama Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
7. Mida Triana, S.H., jabatan Analis Hukum Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
8. Hary Brimajaya Iswandy, S.H., jabatan Analis Materi Sidang Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;

seluruhnya adalah warga Negara Indonesia dan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.01.05/KKI/VII/2022/2021, tanggal 26 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2021 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2021 tanggal 24 Juni 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- I.1. Bahwa ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memiliki kewenangan untuk "Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
- I.2. Bahwa pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009) menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang untuk

Halaman 3 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



“menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Sementara penjelasan ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”;

- 1.3. Bahwa pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Dan pada Ayat (2) Pasal 31 menyatakan: “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

Ayat (3) Pasal 31 menyatakan: “Putusan mengenai tidak sahnya suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

Sementara pasal 31A ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 3 Tahun 2009) mengatakan: “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya



disebut UU Nomor 12 Tahun 2011), yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- I.5. Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;
- I.6. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), disebutkan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”;
- I.7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

- I.8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
- I.9. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2011), dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 menyatakan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
- I.10. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
- I.11. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”;
- I.12. Ketentuan ini diperkuat dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: “Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Halaman 6 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah berdasarkan perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat”; Dan pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

I.13. Bahwa Pasal 1 ayat (1) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor” (*vide* Bukti P – 1);

I.14. Bahwa Pasal 4 PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan:

- “(1) Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6;
- (2) Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8;
- (3) Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter spesialis subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis subspesialis setara dengan S3 adalah jenjang 9” (*vide* Bukti P – 1). Maknanya Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga negara non-kementerian yang dibentuk oleh Undang-Undang telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (PERKONSIL) sebagai aturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang;

I.15. Bahwa dengan demikian objek permohonan keberatan dalam perkara ini, yakni PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah

Halaman 7 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012;

I.16. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran (*vide* Bukti P – 1), terutama Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

II.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai: “Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

II.2. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Para Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain “perorangan warga negara Indonesia” yang menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945;

II.3. Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

II.4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen senior, guru besar dan mantan Dekan Fakultas Kedokteran, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;

Halaman 8 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya PERKONSIL Nomor 12 tahun 2013 yang merasakan hak-hak konstitusionalnya dirugikan;
- II.6. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- II.7. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan MA Nomor 33 P/HUM/2011 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975;
- II.8. Berikut ini kualifikasi dari Para Pemohon, yaitu:
- 1). Pemohon I (Prof. Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM (K) adalah Guru Besar Ilmu Kesehatan Mata dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2007 – 2017), Jakarta;
 - 2). Pemohon II (Dr. Sugito Wonodirekso, MSi) adalah pensiunan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (2009 - 2014), Pontianak;
 - 3). Pemohon III (Dr. Tom Surjadi, MPH) adalah pensiunan dosen dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara (2005 – 2009), Jakarta;
 - 4). Pemohon IV (Dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc) adalah dosen dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI (2005 – 2009), Jakarta;

Halaman 9 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5). Pemohon V (Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD) adalah Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;

6). Pemohon VI (Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME) adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;

II.9. Bahwa pemberlakuan obyek uji materi *a quo* (PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013) telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Tidak cukup mempunyai waktu belajar mengajar agar mahasiswa dapat mencapai level KKNi 8;
- 2). Harus memaksakan mahasiswa belajar dan praktik klinik yang lebih banyak jika dibebankan tanggung-jawab mencapai KKNi 8;
- 3). Merasa kasihan pada staf pengajar yang terpaksa kalang kabut berusaha mencapai target dengan waktu yang terlalu singkat;
- 4). Harus mencukupi sarana laboratorium biomedik, humaniora dan klinik yang lebih banyak;

II.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi syarat "*legal standing*" untuk pengajuan permohonan uji materi Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 terhadap Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

III. Dalil Permohonan;

III.1. Bahwa Pasal 1 angka (1) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor" (*vide* Bukti P – 1);



III.2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan "Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6;

Pasal 4 ayat (2) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan: "Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8."

Pasal 4 ayat (3) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 menyebutkan: "Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter spesialis subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis subspesialis setara dengan S3 adalah jenjang 9" (vide Bukti P – 1);

III.3. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 tidak diuraikan secara jelas "bagaimana lulusan pendidikan sarjana kedokteran yang jenjang 6, dengan tambahan pendidikan profesi 1 sampai 1.5 tahun saja tiba-tiba bisa meloncat menjadi jenjang 8?".

III.4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan "Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor" (vide Bukti P – 2);

III.5. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UU *a quo* Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan "Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi (vide Bukti P – 2);

III.6. Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan "Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri" (vide Bukti P – 2). Maknanya penetapan KKNi adalah wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan, bukan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III.7. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan Konsil Kedokteran Indonesia “mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis” (Bukti P – 3);
- III.8. Bahwa Pasal 7 angka (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan “Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas: a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing” (*vide* Bukti P– 3);
- III.9. Bahwa Pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi” (*vide* Bukti P – 3);
- III.10. Bahwa dalam hal “Menimbang” huruf (d) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan atas dasar UU Nomor 29 tahun 2004 Tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan “Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi, berwenang dalam menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada profesi kedokteran” dan hal “Mengingat” angka (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan atas dasar UU Nomor 29 tahun 2004 (*vide* Bukti P – 1);
- III.11. Bahwa adalah hal yang keliru bila Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) beranggapan berwenang untuk menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 karena tidak ada satu pasal pun dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 yang menyebutkan perihal KKNI;
- III.12. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Halaman 12 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “KKNl terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi” (Bukti P – 4);

III.13. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan “Jenjang kualifikasi KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli” (*vide* Bukti P – 4);

III.14. Bahwa Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan: “Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9” (*vide* Bukti P – 4);

III.15. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan “Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNl terdiri atas: a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3; b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara



dengan jenjang 4, 5, dan 6; c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9" (*vide* Bukti P – 4);

III.16. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan "Penerapan KKNi pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya" (*vide* Bukti P – 4);

III.17. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNi diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing" (*vide* Bukti P – 4);

III.18. Bahwa dengan demikian menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) disebutkan bahwasanya Penerapan KKNi pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Maknanya jelas bahwasanya penetapan KKNi itu bukanlah wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);

III.19. Bahwa sebagai aturan turunan dari UU Nomor 12 Tahun 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Juni 2013;

III.20. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 disebutkan "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi" (Bukti P – 5);



- III.21. Bahwa Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 menyebutkan "Jenjang kualifikasi 3 (tiga) sampai jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut: a. jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1; b. jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2; c. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3; d. jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana; e. jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; f. jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu; g. jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua" (*vide* Bukti P – 5);
- III.22. Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan "Dosen untuk program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan/atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI" (Bukti P – 6).
- III.23. Bahwa dengan demikian kiranya jelas, sekiranya lulusan pendidikan profesi dokter diberikan level KKNI-8, bagaimana mungkin dosennya juga berkualifikasi sama pada level KKNI-8 juga;
- III.24. Bahwa Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan – Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Kadir, dalam pertemuan antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) tanggal 21 April 2021 menyebutkan bahwa kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan cukup level KKNI-7 (Bukti P-7: Usulan Penyesuaian Deskriptor Capaian Pembelajaran Program Profesi Dokter-KKNI Level 7).
- III.25. Bahwa adalah hal yang janggal dan tidak logis dalam PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwasanya kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana



kedokteran gigi adalah jenjang 6, sedangkan kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8. Pertanyaannya bagaimana mungkin dari KKNi 6 (Sarjana Kedokteran) langsung meloncat menjadi KKNi 8 (Profesi Dokter);

III.26. Bahwa bagaimana mungkin pula dosen pendidikan profesi dokter yang mempunyai kualifikasi KKNi-8 (menurut Permenristekdikti No, 18 Tahun 2018), lalu mengajar mahasiswa pendidikan dokter yang lulusannya juga memperoleh level KKNi 8 pula;

III.27. Bahwa profesi dokter dengan kualifikasi KKNi level 7 sudah sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan dan Permendikbud tentang SNPK (Standar Nasional Pendidikan Kedokteran);

III.28. Bahwa profesi dokter dengan kualifikasi KKNi level 7 harmonis dengan level pendidikan lanjut (S2/S3, Spesialis1/Spesialis 2);

III.29. Bahwa profesi dokter dengan kualifikasi KKNi level 7 sesuai dengan kemampuan SDM staf pengajar Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia (minimal Spesialis atau Magister, KKNi level 8);

III.30. Berikut ini diuraikan dampak negatif dari berlakunya PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013, yaitu:

- 1). Tidak sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan;
- 2). Risiko disharmonisasi dengan level pendidikan lanjut, terutama Sp1/Sp2 (Spesialis 1 / Spesialis 2);
- 3). Gambaran kemampuan lebih tinggi daripada kebutuhan;
- 4). Fokus tahap profesi adalah pada kemampuan profesional pengelolaan masalah kesehatan dan keterampilan prosedural dan luaran penelitian sesuai level S2;
- 5). Kemampuan SDM staf pengajar di seluruh Fakultas Kedokteran sulit dipenuhi;
- 6). Masa studi menjadi lebih panjang (ekstra minimal 6 bulan – 1 tahun) → konsekuensi biaya, kuantitas SDM profesional kesehatan;
- 7). Membawa konsekuensi peningkatan biaya pendidikan kedokteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Membutuhkan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang lebih tinggi;

III.31. Bahwa jelaslah dari uraian di atas PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 itu bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, atau setidaknya menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Menyatakan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 17 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Usulan Penyesuaian Deskriptor Capaian Pembelajaran Program Profesi Dokter-KKNI Level 7. (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Juni 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 30/PER-PSG/VI/30 P/HUM/2021, tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran, terutama Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6;

Halaman 18 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kualifikasi sesuai KKNl untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8;

(3)

Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi), yang menyatakan:

Pasal 29

(1) ...;

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) ...;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga negara non-kementerian yang dibentuk oleh Undang-undang telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (PERKONSIL) sebagai aturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang, Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang. (l.14 hal 5);
2. Bahwa menurut Para Pemohon, Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 (l.15 hal 5);
3. Bahwa menurut Para Pemohon, dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 tidak diuraikan secara jelas "bagaimana lulusan pendidikan sarjana kedokteran yang jenjang 6, dengan tambahan pendidikan profesi 1 sampai 1,5 tahun saja tiba-tiba bisa meloncat menjadi jenjang 8?";
4. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan "Penetapan Kompetensi Lulusan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Ditetapkan Oleh Menteri". Maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan KKNi adalah wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan, Bukan Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Bahwa menurut Para Pemohon, dalam hal "Menimbang" huruf (d) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan atas dasar UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan "Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi, berwenang dalam menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada profesi kedokteran" dan hal "Mengingat" angka (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan atas dasar UU Nomor 29 Tahun 2004;
 6. Bahwa menurut Para Pemohon, adalah hal yang keliru bila Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) beranggapan berwenang untuk menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 karena tidak ada satu pasalpun dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 yang menyebutkan perihal KKNi;
 7. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNi diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing";
 8. Bahwa menurut Para Pemohon, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) disebutkan bahwasanya Penerapan KKNi pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Maknanya jelas bahwasanya penetapan KKNi itu bukanlah wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 9. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 disebutkan

Halaman 20 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi";

10. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 menyebutkan "Jenjang kualifikasi 3 (tiga) sampai jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut: a. jenjang 3 setara dengan lulusan diploma I; b. jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2; c. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3; d. jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana; e. jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; f. jenjang 8 setara dengan lulusan pendidikan magister terapan, magister atau spesialis satu; g. jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua";
11. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan "Dosen untuk program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan/atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI";
12. Bahwa menurut Para Pemohon, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Kadir, dalam pertemuan antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) tanggal 21 April 2021 menyebutkan bahwa kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan cukup level KKNI-7";



13. Bahwa menurut Para Pemohon, hal yang janggal dan tidak logis dalam Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwasanya kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6, sedangkan kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8. Pertanyaannya bagaimana mungkin dari KKNi 6 (Sarjana Kedokteran) langsung meloncat menjadi KKNi 8 (Profesi Dokter);
14. Bahwa menurut Para Pemohon, bagaimana mungkin pula dosen pendidikan profesi dokter yang mempunyai kualifikasi KKNi-8 (menurut Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018), lalu mengajar mahasiswa pendidikan dokter yang lulusannya juga memperoleh level KKNi-8 pula;
15. Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 telah memberikan dampak negatif yaitu:
 - 1) Tidak sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan;
 - 2) Risiko disharmonisasi dengan level pendidikan lanjut, terutama Sp1/Sp2 (Spesialis 1 / Spesialis 2);
 - 3) Gambaran kemampuan lebih tinggi daripada kebutuhan;
 - 4) Fokus tahap profesi adalah pada kemampuan profesional pengelolaan masalah kesehatan dan keterampilan prosedural dan luaran penelitian sesuai level S2;
 - 5) Kemampuan SDM staf pengajar di seluruh Fakultas Kedokteran sulit dipenuhi;
 - 6) Masa studi menjadi lebih panjang (ekstra minimal 6 bulan - 1 tahun)
→ konsekuensi biaya, kuantitas SDM profesional kesehatan;
 - 7) Membawa konsekuensi peningkatan biaya pendidikan kedokteran;
 - 8) Membutuhkan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang lebih tinggi;
16. Bahwa menurut Para Pemohon, uraian Dalil Permohonan tentang PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

II. Penjelasan Termohon Terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

(1);

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”;

(3) Permohonan sukurang-kurangnya harus memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. hal-hal yang diminta untuk dihapus;

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013,

Halaman 23 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam permohonannya (*vide* hal. 7 angka II.9) yang menyatakan:



“pemberlakuan objek uji materi *a quo* (PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013) telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tidak cukup mempunyai waktu belajar mengajar agar mahasiswa dapat mencapai level KKN I 8;
- b. Harus memaksakan mahasiswa belajar dan praktik klinik yang lebih banyak jika dibebankan tanggung-jawab mencapai KKN I 8;
- c. Merasa kasihan pada staf pengajar yang terpaksa kalang kabut berusaha mencapai target dengan waktu yang terlalu singkat;
- d. Harus mencukupi sarana laboratorium biomedik, humaniora dan klinik yang lebih banyak;

Hal tersebut menurut Termohon hanyalah semata-mata bersifat asumsi dari Para Pemohon. Dalil-dalil *a quo* sama sekali tidak diakibatkan oleh berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013;

Bahwa seharusnya antara Dosen/Pengajar dan Mahasiswa dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien dalam interaksinya. Bahwa persoalan waktu belajar mengajar merupakan tanggung jawab Dosen/Pengajar dan lembaga pendidikan dalam pengaturan jadwal pelajaran bagaimana pelaksanaannya dilaksanakan pelajarannya;

Bahwa banyak lembaga Pendidikan Kedokteran telah menerapkan kegiatan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam menerapkan waktu proses belajar mengajar sesuai dengan yang ditentukan, hal ini mungkin tidak sama dengan yang dialami para Pemohon yang tentunya hal itu tidak bisa digeneralisasi menjadi akibat berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013. Dengan kata lain konstruksi dalil yang dibangun para Pemohon menunjukkan bahwa proses belajar yang dilakukan para Pemohon tidak efektif dan tidak efisien;



Bahwa lembaga Pendidikan Kedokteran dapat memberikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan baik.

Bahwa dengan dalil-dalil tersebut Para Pemohon mencoba seolah-olah ingin mengkonstruksikan adanya kerugian yang diderita dimaksud sebagai akibat berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, yang hal itu tentunya tidak benar dan tidak beralasan. Karena faktanya Pelaksanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis yang sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun tersebut dilaksanakan dengan baik mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl, Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;

Dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, para pemohon justru merupakan pihak yang diuntungkan dalam kedudukan saat ini sebagai profesi Dokter, bukan merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya Dokter pada level KKNl-8. Karena dengan ketentuan Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 *a quo* bahwa Dokter untuk mengikuti jenjang Pendidikan Doktorat (Strata-3) baik di Indonesia maupun tingkat dunia tidak perlu dipersyaratkan melampirkan lagi ijazah Magister (Strata-2);

Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara ketentuan dalam Peraturan KKI Nomor 12 tahun 2013 dengan hal-hal yg diakui pemohon sebagai kerugian;

2. Bahwa Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 mampu diimplementasikan dengan baik selama 8 (delapan) tahun dan sebelumnya tidak pernah ada keberatan/keluhan mengenai upaya mencapai kompetensi lulusan dokter-dokter gigi pada level KKNl jenjang 8. selama ini indonesia telah meluluskan dokter, dokter gigi,



yang memiliki kompetensi yang diakui oleh dunia internasional, yaitu kompetensi yang sesuai dengan deskripsi jenjang 8 kualifikasi kknj sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNJ. Hal ini menjadi sangat penting, dalam era *global health*;

3. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, hak-hak Para Pemohon sebagai dokter sesuai jenjang Kualifikasi sesuai KKNJ sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, justru dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan acuan dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Kedokteran pada tiap tingkatan. Para Pemohon merupakan dokter yang diuntungkan dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Para Pemohon, maka menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Subjek Permohonan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat 10 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA mengatur bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 *Juncto* Pasal 3 ayat (4) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan kedudukan Termohon dalam uji materiil. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Termohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa ditentukannya badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi Termohon tersebut, merupakan syarat formil permohonan uji materiil karena kewenangan MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sangat banyak dan/atau luas baik dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan";
5. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi (*vide* Pasal 1 angka 3 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) dan bertanggung jawab kepada Presiden (*vide* Pasal 4 angka 2 UU Nomor 29 Tahun 2004);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004, KKI terdiri dari unsur-unsur yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu:
 - a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;



- b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
- c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
- d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
- f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
- h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
- i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
- j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.

7. Bahwa Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas: a. pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) orang merangkap anggota; b. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpinan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota; dan c. pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota. Dan Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia bekerja secara kolektif. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia adalah penanggung jawab tertinggi (*vide* Pasal 12 UU Nomor 29 Tahun 2004);
8. Bahwa Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi. Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi. (*vide* Pasal 13 UU Nomor 29 Tahun 2004);
9. Bahwa Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran pada tanggal 10 Januari 2013 sebagai pejabat yang berwenang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011;



10. Bahwa dalam permohonan Para Pemohon sama sekali tidak secara tegas menyatakan siapa pejabat yang berwenang/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi Termohon, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) subjek permohonan, dan siapa yang menjadi termohon? Bahwa oleh karena tidak dinyatakan siapa yang menjadi Termohon maka permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 *Juncto* Pasal 3 ayat (4) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil merupakan peraturan pelaksana ayat 10 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA yang mengatur mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena ketidakjelasan (*obscuur libel*) subjek permohonan, dan siapa yang menjadi Termohon? Dalam permohonan Para Pemohon, maka menurut Termohon, tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Untuk Pendidikan Kedokteran;

Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) didirikan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat (*to safe people*). Keanggotaan KKI berasal dari berbagai unsur antara lain AIPKI, Kementerian Dikbud, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi serta Unsur Masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa peraturan perundangan yang ditetapkan oleh KKI harus mewakili pendidikan pelayanan kesehatan, profesi dan masyarakat. Dokter merupakan profesi yang melayani kesehatan kepada masyarakat yang harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk pelayanan kesehatan di masyarakat, sehingga masyarakat aman dan selamat dari



pelayanan praktik kedokteran. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penerapan KKNl bagi Dokter dan Dokter Gigi melalui Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 tentang KKNl. Pengalaman menunjukkan bahwa lulusan dokter Indonesia sejak kemerdekaan, bahkan sebelumnya, memiliki kompetensi, akuntabilitas, jiwa altruism, dan etika yang merupakan komponen profesionalisme untuk bekerja di masyarakat. Para dokter telah bekerja di masyarakat sebagai pemberi layanan kesehatan (*health care provider*), kepemimpinan di masyarakat (*community leader*), pengambil keputusan di saat diperlukan (*decision maker*), menjadi pemimpin pusat kesehatan (*manager*) dan pemberi edukasi kesehatan bagi masyarakat (*communicator*). Hal ini sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) yang disebut sebagai *The Five Star Doctor*. Kompetensi-kompetensi itulah yang dipakai oleh institusi-institusi Pendidikan kedokteran dalam menyusun kurikulum, merancang proses pendidikan dan mengevaluasi luaran Pendidikan, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun standar global. Sehubungan dengan hal tersebut sangatlah dibutuhkan penyetaraan level dokter pada KKNl jenjang 8 dalam rangka mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan kedokteran tidak hanya ditingkat nasional tetapi juga internasional;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga negara non-kementerian yang dibentuk oleh Undang-undang telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (PERKONSIL) sebagai aturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang, Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012. (l.14 hal 5);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Bahwa menurut Termohon, Pemohon sungguh tidak mengetahui dan tidak memahami organisasi dan tata laksana kelembagaan. Hal ini dibuktikan bahwa menurut Pemohon, Konsil Kedokteran Indonesia disebut sebagai lembaga negara non-kementerian;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 21 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Lembaga nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk dengan UU, Peraturan Pemerintah, selain Kementerian atau Lembaga nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Dengan demikian, Pemohon telah salah mendefinisikan/mengartikan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga pemerintah nonkementerian. Oleh sebab itu, jelas bahwa permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon telah salah sasaran;

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 (l.15 hal 5);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu kami sampaikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-Undang yang disampaikan oleh Para Pemohon ini membuat bingung Termohon karena apa hubungannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (dalam hal ini adalah KKNI) dengan Sistem Peradilan Pidana Anak?
- c. Bahwa Para Pemohon telah salah menyebutkan nama objek permohonan para Pemohon dengan menuliskan "Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012", yang seharusnya Pasal 8 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011, sehingga apa yang disampaikan oleh Para Pemohon merupakan hal yang sangat berbeda, keliru, dan tidak tepat;

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 tidak diuraikan secara jelas “bagaimana lulusan pendidikan sarjana kedokteran yang jenjang 6, dengan tambahan pendidikan profesi 1 sampai 1,5 tahun saja tiba-tiba bisa meloncat menjadi jenjang 8?”;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi; KKI mempunyai tugas mengesahkan standar pendidikan profesi kedokteran berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 26 UU Nomor 29 Tahun 2004.

Selain itu KKI juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan standar kompetensi profesi kedokteran sesuai Pasal 8 UU Nomor 29 Tahun 2004. Dalam mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi, KKI selalu memastikan isi atau materi standar tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itulah KKI menerbitkan Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi pedoman fakultas-fakultas kedokteran seluruh Indonesia;

Hal tersebut tampak pada muatan standar pendidikan/standar kompetensi profesi kedokteran yang disahkan oleh KKI dalam bentuk peraturan KKI yang selalu menyebutkan tentang deskripsi kualifikasi

Halaman 33 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dicapai oleh peserta didik profesi kedokteran dengan mengacu pada KKNl sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012;

- b. Pasal 5 huruf i dan huruf j Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia memberikan pilihan jenjang kualifikasi bagi lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8, dan lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Bunyi Pasal 5 huruf i dan huruf j Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tersebut sebagai berikut:

“Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.”

Dengan demikian Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 harmonis dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan kata lain, Pemohon telah salah menyebutkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 tidak diuraikan secara jelas, padahal dengan jelas dalam Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 telah diuraikan



terkait kualifikasi dokter dan dokter gigi pada Level 8 dengan mengacu Peraturan Perundangan lain terkait;

- c. *Original intent*/maksud kehendak pembentuk peraturan perundang-undangan;

KKI merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggungjawab kepada Presiden, dan dalam mengambil keputusan selalu dilakukan dalam Rapat Pleno yang bersifat kolektif kolegial yang wajib dihadiri oleh semua unsur pemangku kepentingan, karena regulasi yang dikeluarkan KKI berdampak pada masyarakat. KKI merupakan regulator semua aspek kedokteran, mulai dari proses Pendidikan, evaluasi kompetensi, sampai pada pembinaan praktik kedokteran, karena tugas utama KKI adalah menjamin keselamatan masyarakat (*to safe people*). Hal ini tercermin dari pendelegasian tugas KKI menjadi 3 (tiga) divisi yaitu Divisi Pendidikan, Divisi Registrasi dan Divisi Pembinaan. Masing-masing Divisi menyusun regulasi yang akhirnya di putuskan dalam Rapat Pleno dengan mengundang semua pemangku kepentingan KKI, sehingga setiap regulasi yang diterbitkan KKI telah mendapat persetujuan semua anggota KKI bersama semua pemangku kepentingan;

Berdasarkan tugas yang dilaksanakan KKI tersebut maka keanggotaan KKI berisikan unsur-unsur yang mewakilinya yaitu ada unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengoordinasikan urusan pendidikan, dan ada unsur Kementerian Kesehatan dan wakil ARSPI (Asosiasi Rumah sakit Pendidikan Indonesia) untuk mengoordinasikan dengan pelayanan kesehatan beserta ada unsur organisasi profesi seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) untuk mengoordinasikan urusan profesi;



KKNI ditetapkan oleh KKI dalam rangka memayungi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam praktek kedokteran yang harus teregistrasi di KKI untuk dokter dan dokter gigi;

Penetapan regulasi KKNI tersebut di harmonisasi bersama lintas program dan lintas sektor terkait dan profesi untuk kepentingan praktik kedokteran yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi (UU Nomor 29 Tahun 2004, Perpres Nomor 8 Tahun 2012);

Tahapan pendidikan dokter dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap akademik (tahap sarjana kedokteran) yang ditempuh dalam kurun waktu antara 3,5 - 4 (tiga setengah sampai dengan empat) tahun atau 7 – 8 (tujuh sampai dengan delapan) semester dengan beban studi sebesar 140 - 150 (seratus empat puluh sampai dengan seratus lima puluh) sks dan dilanjutkan dengan tahap pendidikan profesi (Koasisten) yang harus dijalani selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan beban studi sebesar 40 – 50 (empat puluh sampai dengan lima puluh) sks, sehingga kompetensi yang didapatkan dengan beban studi sebesar 190 – 200 (seratus sembilan puluh sampai dengan dua ratus) sks, sepadan dengan KKNI level 8. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan sejalan dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk registrasi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktiknya yaitu pada KKNI level 8 untuk dokter dan dokter gigi, dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada level 9;

- d. Bahwa level KKNI lulusan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 berada pada jenjang 7 ATAU 8. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan paling sedikit beban belajar mahasiswa untuk pendidikan profesi adalah 24 (dua puluh empat) SKS, sedangkan untuk pendidikan dokter menurut Peraturan KKI



Nomor 12 Tahun 2013 maksimal 50 (lima puluh) sks. Praktiknya, sebagian besar tahap profesi memiliki 40 -50 (empat puluh sampai lima puluh) sks dengan masa studi 2 (dua) tahun;

Dengan demikian amatlah tepat apabila lulusan pendidikan profesi dokter dihargai berada pada KKNi level 8 (delapan) dan juga sangatlah logis apabila pendidikan dokter spesialis berada pada KKNi level 9 (sembilan);

- e. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kredit, dokter PNS pertama kali diangkat adalah golongan 3b yang setara dengan Magister;

Dokter lulusan Indonesia dengan level KKNi-8 tidak hanya diakui di Indonesia akan tetapi juga diakui di seluruh dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut terkait perbandingan Pendidikan dokter setara dengan program Magister (S2), sehingga Pendidikan dokter terdiri atas 2 (dua) siklus (*two cycles medical education*) yaitu *Bachelor of Medicine* dan *Master of Medicine*;

Benchmarking ke berbagai negara	
Kesimpulan: Di sebagian besar negara, lulus dokter adalah setara Magister atau Doktor. Hanya di Cambodia, dinyatakan secara jelas bahwa lulusan program studi dokter setara 'Bachelor'	
Australia	<i>The latest version of the AQF includes the new category of Level 9 Master's (Extended) degrees which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs. As a result, various Australian medical schools have replaced their MBBS degrees with the MD to resolve the previous anomalous nomenclature. With the introduction of the Master's level MD, universities have also renamed their previous medical research doctorates. The University of Melbourne was the first to introduce the MD in 2011 as a basic medical degree, and has renamed its research degree</i>



	<i>to Doctor of Medical Science (DMedSc);</i>
Austria	<i>The title of "Doktor" is granted to physicians (Dr. med. univ., Doctor medicinae universae, Dr. der gesamten Heilkunde = Dr. "of the entire art of healing") and dentists (Dr. med. dent., Doctor medicinae dentinae), who do not possess doctorate degrees, but Master's level 6 year-training, similar to the American MD or DDS;</i>
Belgium	<i>In the French-speaking part of Belgium, the medical degree awarded after six years of study is "Docteur en Médecine". Physicians would then have to register with the Ordre des Médecins to practice medicine in the country;</i>
Bulgaria	<i>At the end of the six-year medical programs from Bulgarian medical schools, medical students are awarded the academic degree Master/Magister in Medicine and the professional title Physician – Doctor of Medicine (MD / MA);</i>
Cambodia	<i>After 6 years of general medical education (a foundation year plus 5 years), all students will graduate with a Bachelor of Medical Sciences (BMedSc, Khmer: បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ) equivalent to Bachelor of Science, Bachelor of Surgery (MBBS). This degree does not allow graduates to work independently as a physician, but it is possible for those who wish to continue to master's degrees in other fields relating to medical sciences such as public health, epidemiology, biomedical science, and nutrition;</i>
Canada	<i>Similar to the United States, students in Canada from English-speaking provinces must attain a bachelor's degree, then pass the MCAT at which point they move into the typical 4-year medical school curriculum; M.D.C.M. is from the Latin Medicinae Doctorem et Chirurgiae Magistrum meaning "Doctor of Medicine and Master of Surgery". Upon graduation, students enter into a residency phase of training. Prior to obtaining an independent practising licence from a provincial regulatory body, students must complete the Medical Council of Canada Qualifying Examination to obtain the Licentiate of the Medical Council of Canada (LMCC) qualification;</i>
Chile	<i>Upon graduation, students obtain the professional title "Médico Cirujano", equivalent to Doctor of Medicine (MD). After graduation every new physician must take the EUNACOM (National Exam of Medical Knowledge), which gives the ability to practise medicine in public establishments of primary or hospital</i>



	<i>care. The title enables the graduate to practise as a General Practitioner, and many of them may follow specialization studies in clinical or non-clinical fields;</i>
China	<i>In China, many prestigious research universities such as Peking Union Medical College, Peking University Health Science Center, and Shanghai Jiao Tong University offer the 8-year Doctor of Medicine program. In the meantime, the majority of primary medical training comes in the form of a 5-year Bachelor of Medicine degree, which includes 2.5 years of basic science and biomedical science training and 2.5 years of clerkship training. Graduates from such programs are eligible to sit for Medical Doctor License Examination in China providing they are working as resident physicians in a hospital. Many of the young doctors do seek further training by entering a 3-year Master of Medicine (clinical track) program or 5-year Doctor of Medicine (clinical track);</i>
Cuba	<i>In Cuba, the title of "Doctor en Medicina" (Doctor in Medicine) is awarded upon completion of six years of study at a University of Medical Sciences after high school. Medicine was one of the four foundational careers of the first Cuban university named Real y Pontificia Universidad de San Jeronimo de La Habana (current University of Havana) founded in 1728;</i>
France	<i>Towards the end of the medical program, French medical students are provided with more responsibilities and are required to defend a thesis; however, unlike a PhD thesis, no original research is actually necessary to write an MD thesis. At the conclusion of the thesis defense, French medical students receive a State Diploma of Doctor of Medicine (MD, French: <i>diplôme d'Etat de docteur en médecine</i>). Every new doctor must then proceed to a Diploma of Specialised Studies (DES, French: <i>diplôme d'Etudes spécialisées</i>) to mark their specialty. Some students may also receive a Diploma of Complementary Specialized Studies (DESC, French: <i>diplôme d'Etudes spécialisées complémentaires</i>);</i>
Georgia	<i>In Georgia, medical universities in Georgia offer a 6-year curriculum leading to award Doctor of Medicine (MD) "Physician" "Medical Doctor (MD), a European medical degree which is valid throughout the world. Some of the reputed medical universities include Tbilisi State Medical University, Akaki Tsereteli State University and Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy;</i>



India	<i>After five and a half years of study and the successful completion of an examination, which includes both theoretical and practical elements, in a pre-clinical or clinical subject of a non-surgical nature such as Physiology, Pharmacology, Internal Medicine, Pediatrics, Pathology, Psychiatry, Microbiology] the candidate receives a Doctor of Medicine (MD) degree, whereas in a pre-clinical or clinical subject of a surgical nature (e.g. Anatomy, General Surgery, Orthopaedics, Obstetrics/Gynaecology, Ophthalmology), the candidate receives the equivalent degree Master of Surgery (MS);</i>
Iran	<i>The primary medical degree is completed in 7–7.5 years. On the final years (last 1–2 years) medical students need to do a research on a medical topic and provide thesis as part of their trainings. Medical graduates are awarded a certificate in general medicine, called "Professional Doctorate in Medicine";</i>
Israel	<i>In Israel, the degree of Doctor of Medicine (MD) is considered to be equivalent to a master's degree academically and legally;</i>
Italy	<i>In this context, the new Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia is a six-year second cycle degree, equivalent to a master's degree (360 ECTS credits) which can be earned in a six-year programme and requires a scientific research thesis. Consequently, the new medical degrees in Italy is considered to be equivalent to a Master's degree academically and legally;</i>
Latvia	<i>In Latvia, the duration of basic medical education is six years and leads to the Doctor of Medicine degree;</i>
Malaysia	<i>In Malaysia, there are two types of MDs, one being for a basic medical degree while the other being a doctoral degree, depending on the awarding universities;</i>
Philippine	<i>In the Philippines, the MD is a first professional degree in medicine. To be accepted in Philippine medical schools, one must have finished a college degree before one can proceed to have a medical education. It is attained by either completing a 4-year degree or a 5-year degree (with internship included) from an accredited institution private and public Medical School by the Association of Philippine Medical Colleges and the Commission on Higher Education;</i>
Poland	<i>Many medical schools in Poland also offer medicine programs in English,</i>



	<i>which award the Doctor of Medicine (MD) degree;</i>
Romania	<i>Romanian medical programs last for 6 years (including clinical practice), which is the long-cycle first professional degree and concludes with a final licensing examination (licența), based on the dissertation of the student's original research. The degree awarded is 'Doctor-Medic' and graduates are entitled to use the title "Dr.";</i>
Rusia	<i>Medical universities in Russia offer a six-year curriculum leading to award a professional graduate degree, called qualification (degree) [ru] of "specialist" (Diploma of Specialist; in medicine, Diploma of Physician (Doctor of Medicine));</i>
Singapore	<i>The American Duke University has a medical school based in Singapore (Duke-NUS Medical School), and follows the North-American model of styling its first professional degree "Doctor of Medicine" ("MD"), consid. By contrast, the Yong Loo Lin School of Medicine at the National University of Singapore confers MB BS as the first professional degree;</i>
South Korea	<i>In South Korea, there is a Medical Doctor (MD) license. The medical educations in South Korea (Republic of Korea) are 6 or 4 years in duration, 6-year courses starting right after high schools, and 4-year course starting after 4-year's university education (to start the 4-year course, the student needs a bachelor's degree). The first 2 years in the 6-year system is composed of basic sciences and liberal art courses;</i>
Thailand	<i>The Thai medical education follows the 6-year European system, consisting of 1 year in basic-science, 2 years in pre-clinical training, and 3 years for clinical training. Upon graduation, all medical students must pass national medical licensing examinations and a university-based comprehensive test. After medical school, newly graduated doctors are under contract to spend a year of internship and 2 years of tenure in rural areas before they are eligible for any other residency positions or specialized training. The students will receive Doctor of Medicine (MD) degree. However, the degree is equivalent to master's degree in Thailand. Specialty training after the MD degree requires at least 4–6 years residency program in the training university hospitals and must pass the board examination. Board-certified specialized degree is equivalent to doctorate degree;</i>



Tunisia	<i>Every period is followed by a clinical exam regarding the student's knowledge in that particular specialty. After those five years, there are two years on internship, in which the student is a physician but under the supervision of the chief doctor; the student rotates over the major and most essential specialties during period of four months each. After that, student has the choice of either passing the residency national exam or extending his internship for another year, after which he gains the status of family physician. The residency program consists of four to five years in the specialty he qualifies, depending on his score in the national residency examination under the rule of highest score chooses first. Whether the student chooses to be a family doctor or a specialist, he has to write a doctoral thesis, which he will be defending in front of a jury, after which he gains his degree of Docteur d'état en Medecine (MD);</i>
Turkey	<i>In Turkey, the title of "Tıp Doktoru" (literally "Doctor of Medicine") is awarded upon completion of six years continuous study started with five years university education include three years basic sciences, two years clinical courses followed by one year of internship in university hospitals. Regardless of the university, the whole program is equivalent to a combined degree of bachelors and masters, thus every student's graduates with a master's degree;</i>
USA	<i>In the United States, the M.D. awarded by medical schools is a "Professional Doctorate"[48][49] (as opposed to the Doctor of Philosophy degree which requires a focus on research) and is accredited by the Liaison Committee on Medical Education (LCME), an independent body sponsored by the Association of American Medical Colleges, and the American Medical Association (AMA).[50][51];</i>

Dengan demikian, dokter setara magister adalah masuk akal, Level KKNi bagi lulusan pendidikan profesi dokter berada pada KKNi level 8.

Bahwa di sebagian besar negara lain lulusan dokter adalah setara dengan Magister atau Doktor. Hanya di Kamboja, jelas bahwa lulusan dokter setara dengan *Bachelor*. Sebagai pembanding negara-negara tersebut antara lain Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda,



Kamboja, Kanada, Chili, China, Kuba, Perancis, Georgia, India, Iran, Israel, Italia, Latvia, Malaysia, Filipina, Polandia, Rumania, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Tunisia, Turki, dan Amerika Serikat. Merujuk hal tersebut pantaslah apabila Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 disusun sesuai penyetaraan dokter di tingkat dunia dengan *benchmarking* berbagai negara sehingga amatlah tepat apabila level KKNi lulusan pendidikan dokter berada pada jenjang 8;

4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan "penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri". Maksudnya penetapan KKNi adalah wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan, bukan wewenang konsil kedokteran Indonesia;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. KKI mempunyai tugas mengesahkan standar pendidikan profesi kedokteran berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 26 UU Nomor 29 Tahun 2004;

Selain itu KKI juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan standar kompetensi profesi kedokteran sesuai Pasal 8 UU Nomor 29 Tahun 2004. Dalam mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi, KKI selalu memastikan isi atau materi standar tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Hal tersebut tampak pada muatan standar Pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran yang disahkan oleh KKI dalam bentuk peraturan KKI yang selalu menyebutkan mengenai deskripsi kualifikasi yang harus dicapai oleh peserta didik profesi kedokteran dengan mengacu pada KKNi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012;

Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang KKI untuk mengesahkan standar Pendidikan dan standar kompetensi profesi



kedokteran perlu didukung dengan acuan untuk melihat jenjang KKNi pada Pendidikan Kedokteran. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI tersebut telah selaras dan tidak mengenyampingkan wewenang Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tersebut, juga telah mengeluarkan peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenjang KKNi bagi lulusan program Pendidikan yang dilaksanakan pada seluruh institusi Pendidikan di Indonesia, yang sejalan, selaras, dan Harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013;

Sedangkan mengenai jenjang KKNi yang disebutkan pada Peraturan KKI Nomor 12 Th 2013 adalah untuk Pendidikan profesi kedokteran saja dan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenang KKI dalam mengesahkan standar Pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 26 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

- b. Dalam Pasal 7 UU Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa standar Pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan oleh KKI ditetapkan bersama oleh KKI dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi Pendidikan kedokteran, asosiasi institusi Pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit Pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud, berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan. Jadi jelas bahwa dalam menyusun standar Pendidikan maupun standar kompetensi KKI telah berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pendidikan (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan) dan Kementerian Kesehatan (dahulu Departemen Kesehatan);

5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, dalam hal "Menimbang" huruf (d) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan atas dasar UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan "Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi, berwenang dalam menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada profesi kedokteran" dan hal "Mengingat" angka (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan atas dasar UU Nomor 29 Tahun 2004;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah salah menyebutkan nama objek permohonan dengan menuliskan "UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pendidikan Kedokteran", yang seharusnya UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, sehingga apa yang disampaikan oleh Para Pemohon merupakan hal yang sangat berbeda, keliru, dan tidak tepat;
- b. Bahwa Pemohon menyampaikan pada Dasar Hukum Mengingat pada Perkonsil Nomor 12 Tahun 2013 atas dasar UU Nomor 29 Tahun 2004, menurut Termohon hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2004, sehingga pengaturan untuk KKNi belum tertuang dalam UU tersebut, namun Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur dan mengamanahkan kepada lembaga yang membidangi profesi mempunyai kewenangan untuk mengatur kompetensi dokter dan dokter gigi. KKI merupakan lembaga yang membidangi profesi dokter dan dokter gigi, sehingga dapat

Halaman 45 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan untuk mengatur KKNi Dokter dan Dokter Gigi yang sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/17/M.Pan/9/2008 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya;

- c. Bahwa konsiderans pada Peraturan Perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan (*vide* UU Nomor 12 Tahun 2011 lampiran I angka 18);

Konsideran pada peraturan perundang-undangan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Setiap pokok pikiran dalam konsiderans dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (*vide* UU Nomor 12 Tahun 2011 lampiran I angka 21);

KKI telah tepat menuangkan hal “menimbang” huruf d sesuai dengan ketentuan Pasal 6, 7, 8, dan 26 terkait dengan wewenang KKI dalam mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran, yang isi/materi/muatannya menerapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada pendidikan profesi kedokteran. Hal tersebut sebagai pertimbangan unsur yuridis dalam pembentukan Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013;

Dengan demikian, KKI telah tepat menuangkan UU Nomor 29 Tahun 2004 sebagai Dasar Hukum Mengingat pada angka (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;

6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, adalah hal yang keliru bila Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) beranggapan berwenang untuk menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 karena tidak ada satu pasalpun dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 yang menyebutkan perihal KKNi;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat UU Nomor 29 Tahun 2004 diundangkan, belum ada sama sekali kebijakan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia profesi kedokteran, sehingga wajar tidak disebut peran KKI dalam menetapkan penjenjangan profesi dokter dalam KKNi;
- b. Namun demikian dengan jelas disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 26 UU Nomor 29 Tahun 2004 bahwa KKI mempunyai tugas dan wewenang mengesahkan standar Pendidikan profesi dokter-dokter gigi; dan dalam Pasal 8 UU tersebut, KKI juga mempunyai wewenang untuk mengesahkan standar kompetensi profesi dokter-dokter gigi;
- c. Dalam mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi, KKI selalu memastikan isi atau materi standar tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Hal tersebut tampak pada muatan standar pendidikan/standar kompetensi profesi kedokteran yang disahkan oleh KKI dalam bentuk peraturan KKI yang selalu menyebutkan mengenai deskripsi kualifikasi yang harus dicapai oleh peserta didik profesi kedokteran dengan mengacu pada KKNi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012;
- e. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang KKI untuk mengesahkan standar Pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran perlu didukung dengan acuan untuk melihat jenjang KKNi pada Pendidikan kedokteran. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI tersebut telah selaras dan tidak menyimpang wewenang Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- f. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tersebut, juga telah mengeluarkan peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenjang KKNi bagi lulusan program Pendidikan yang dilaksanakan pada seluruh institusi Pendidikan di Indonesia, yang sejalan/selaras/harmonis dengan peraturan

Halaman 47 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lainnya termasuk Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013;

- g. Sedangkan mengenai jenjang KKNi yang disebutkan pada Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 hanya untuk profesi kedokteran saja dan hanya dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenang KKI dalam mengesahkan standar Pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 26 UU Nomor 29 Tahun 2004;

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Vide UU No 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2));

KKI mempunyai kewenangan mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8, dan 26 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan demikian, KKI telah menerapkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan pembentukan Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 yang merupakan peraturan perundang-undangan dan telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Berita Negara, sehingga memenuhi asas publisitas dan seluruh masyarakat Indonesia dianggap telah mengetahui isi dari peraturan KKI tersebut, termasuk para dosen/pengajar/tenaga pendidik pada seluruh institusi pendidikan kedokteran di Indonesia;

7. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNi diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing";



Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak tepat dan terlalu sempit argumentasinya, karena Perpres tersebut harus dilihat secara komprehensif dengan melihat semua pasal dan ayatnya;
- b. Bahwa Para Pemohon seharusnya dalam membaca Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tidak boleh hanya mengutip 1 (satu) ayat saja tetapi pada Pasal 9 antara ayat (1) sampai ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa lembaga yang membidangi profesi diberi kewenangan untuk dapat menetapkan KKNi, sehingga KKI sebagai lembaga negara yang membidangi profesi dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mempunyai kewenangan dan merasa bertanggungjawab untuk menetapkan KKNi profesi dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis yang menjadi ranahnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terutama terkait dengan pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi profesi kedokteran, serta penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi, yang didalamnya mencantumkan kualifikasi Dokter dan Dokter Gigi. Kualifikasi tersebut dituliskan sesuai dengan pencapaian kompetensi (sesuai sertifikat kompetensi), dan setelah dokter/dokter gigi yang bersangkutan menempuh pendidikan sesuai standar Pendidikan yang disahkan oleh KKI. Hal tersebut dilaksanakan KKI sebagai amanah Pasal 6, 7, 8, dan 26 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga KKI bertanggungjawab dan tidak mungkin abai terhadap kualitas/mutu Dokter dan Dokter Gigi yang namanya dicetak di atas kertas Surat Tanda Registrasi. Selain itu juga menunjukkan akuntabilitas KKI yang substantif, sehingga KKI bukan hanya "tukang cetak STR" atau "tukang stempel standar



PDDKN dan standar kompetensi". Semua itu dilakukan sebagai pengejawantahan dari penjagaan mutu profesi kedokteran sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 UU Nomor 29 Tahun 2004;

8. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) disebutkan bahwasanya Penerapan KKNi pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Maknanya jelas bahwasanya penetapan KKNi itu bukanlah wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon kurang memahami terkait dengan organisasi, hal ini dapat diketahui bahwa pemohon tidak mengerti KKI adalah merupakan lembaga Negara yang membidangi profesi kedokteran sehingga sesuai dengan kewenangannya di Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 KKI mempunyai kewenangan terhadap KKNi sebagaimana diamanahkan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi Penerapan KKNi pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa Pemohon kurang begitu memahami bagaimana hierarki atau turunan dari suatu peraturan, dimana amanah dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 untuk mengatur kualifikasi dan kompetensi di bidang profesi kedokteran merupakan tanggung jawab KKI sebagai Lembaga yang mengatur profesi kedokteran, amatlah tidak tepat jika hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan KKI;

9. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:



Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 disebutkan "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi";

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon kurang memahami proses pendidikan kedokteran khususnya Pendidikan dokter secara komprehensif. Pendidikan dokter dengan lama studi 6 (enam) tahun, yaitu 4 (empat) tahun tahap akademik dan 2 (dua) tahun tahap profesi ditambah internsip (magang) selama 1 (satu) tahun. Hal ini merupakan pengalaman kerja yang mesti dihargai dalam KKNI sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tersebut diatas. Oleh karena itu tepat sekali lulusan dokter ditetapkan sebagai KKNI level 8;

10. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 menyebutkan "Jenjang kualifikasi 3 (tiga) sampai jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut: a. jenjang 3 setara dengan lulusan diploma I; b. jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2; c. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3; d. jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana; e. jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; f. jenjang 8 setara dengan lulusan pendidikan magister terapan, magister atau spesialis satu; g. jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua";



Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa apa yang disampaikan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon juga kurang memahami proses pendidikan profesi lebih luas. Pendidikan profesi di setiap bidang sangat berbeda, ada pendidikan profesi dilaksanakan hanya 6 (enam) bulan/1 (satu) semester, ada yang 2 (dua) semester, dan ada yang 3 (tiga) semester. Sedangkan pendidikan profesi dokter dilaksanakan selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester masih ditambah program internsip (magang) selama 1 (satu) tahun. Jadi Perpres Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pendidikan profesi memiliki level KKNi 7 atau 8 sudah tepat dengan melihat lama program dan beban studinya. Oleh karena itu lulusan pendidikan profesi dokter yang 4 (empat) semester tepat dihargai level 8 KKNi. Ini juga sebanding dengan program Magister yang juga dihargai KKNi level 8, baik jumlah Sks dan lama studinya;
- b. Di banyak Negara di Uni Eropa (seperti Jerman, Belanda, Belgia, Perancis) Pendidikan dokter setara dengan program Magister (S2), sehingga Pendidikan dokter terdiri atas 2 (dua) siklus (*two cycles medical education*) yaitu *Bachelor of Medicine* dan *Master of Medicine*. Hal ini sudah tertuang dalam Dokumen *Bologna Consensus* Tahun 2010 dan juga terdapat pada dokumen berjudul *Two-Cycle Medical Education in the EHEA* tanggal 23 Oktober 2019. Demikian pula di Jepang, Cina, Korea dan Negara-negara di Timur Tengah. Selama ini lulusan dokter dan dokter gigi Indonesia dihargai setara dengan dokter-dokter lulusan dari Negara-negara tersebut, oleh karena kompetensi yang dimilikinya;

11. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan "Dosen untuk program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan



dengan program studi dan/atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi" (Vide III.22 hal 10). Demikian kiranya jelas, sekiranya lulusan pendidikan profesi dokter diberikan level KKNi-8, bagaimana mungkin dosennya juga berkualifikasi sama pada level KKNi-8 juga. (Vide III.23 hal 11);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak tepat dan tidak benar. Sekali lagi disampaikan bahwa pendidikan dokter terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Pada tahap sarjana kedokteran (level 6 KKNi) dosen yang mengajar memang sudah tepat harus berkualifikasi Magister (S2) dengan KKNi level 8, sedangkan pada tahap profesi dokter maka dosen yang sudah mengajar harus berkualifikasi Spesialis dengan KKNi level 9. Jadi Logis apabila lulusan pendidikan profesi dokter dihargai KKNi level 8, karena dosennya adalah Dokter Spesialis KKNi level 9. (KKNi level 9);

12. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Kadir, dalam pertemuan antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) tanggal 21 April 2021 menyebutkan bahwa kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan cukup level KKNi-7";

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak tepat. tidak ada hubungan antara jenjang KKNi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Bahkan dengan adanya fasilitas kesehatan primer (tingkat pertama), seorang dokter dituntut untuk memiliki kompetensi generalis sebagaimana dicanangkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *The Five Star Doctor*, agar dokter yang bekerja di layanan



primer dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain. Dan ini hanya terjadi jika dokter memiliki kompetensi setara dengan KKNi level 8;

13. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, hal yang janggal dan tidak logis dalam Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwasanya kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6, sedangkan kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8. Pertanyaannya bagaimana mungkin dari KKNi 6 (Sarjana Kedokteran) langsung melompat menjadi KKNi 8 (Profesi Dokter);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak tepat dan kurang memahami proses Pendidikan Tinggi, lebih khusus pendidikan kedokteran. Bagaimana mungkin juga lulusan sarjana atau sarjana terapan jenjang 6, kemudian dalam 3 – 4 (tiga sampai empat) semester mengikuti program magister/ magister terapan KKNi-nya juga melompat ke jenjang 8? Di Pendidikan profesi dokter yang lama studinya 4 (empat) semester, jelas selama 4 (empat) semester mahasiswa mendapat kompetensi, ditambah 1 (satu) tahun untuk *internship*, jelas mahasiswa mendapat kompetensi atau keterampilan yang cukup untuk memenuhi deskripsi kompetensi KKNi level 8. Hal ini bisa dibandingkan dengan lulusan program magister yang ada;

14. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, bagaimana mungkin pula dosen pendidikan profesi dokter yang mempunyai kualifikasi KKNi-8 (menurut Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018), lalu mengajar mahasiswa pendidikan dokter yang lulusannya juga memperoleh level KKNi-8 pula; Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan tahapan proses pendidikan dan kualifikasi dosen di Perguruan Tinggi. Sekali lagi disampaikan bahwa Pendidikan dokter terdiri atas 2 (dua) tahun yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Dosen tahap sarjana kedokteran (level 6 KKNi) harus berkualifikasi Magister (S2) dengan KKNi level 8 sudah tepat, sedangkan dosen tahap profesi harus berkualifikasi Spesialis. jadi logis lulusan dokter KKNi level 8, dosennya lulusan spesialis KKNi level 9;

15. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 telah memberikan dampak negatif yaitu:

- 1) Tidak sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan;
- 2) Risiko disharmonisasi dengan level pendidikan lanjut, terutama Sp1/Sp2 (Spesialis 1 / Spesialis 2);
- 3) Gambaran kemampuan lebih tinggi daripada kebutuhan;
- 4) Fokus tahap profesi adalah pada kemampuan profesional pengelolaan masalah kesehatan dan keterampilan prosedural dan luaran penelitian sesuai level S2;
- 5) Kemampuan SDM staf pengajar di seluruh Fakultas Kedokteran sulit dipenuhi;
- 6) Masa studi menjadi lebih panjang (ekstra minimal 6 bulan - 1 tahun)
→ konsekuensi biaya, kuantitas SDM profesional kesehatan;
- 7) Membawa konsekuensi peningkatan biaya pendidikan kedokteran;
- 8) Membutuhkan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang lebih tinggi;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar karena dokter waktu melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang melakukan pembimbingan di RS Pendidikan adalah dokter yang levelnya lebih tinggi yaitu Dokter Spesialis level 9. Jadi menurut Termohon dampak positif yang terjadi di lapangan karena



sampai saat ini semua dokter yang sudah menyelesaikan program Doktor-nya mereka tidak lagi mengikuti jenjang magister kedokteran tetapi sudah diakui level dokter tadi adalah S2 (Magister) sehingga bisa langsung menjadi S3 (Dokter);

Dampak positif tersebut di atas terjadi pada dokter gigi yang juga menjalankan profesi kedokteran. Alangkah tidak tepat apabila dampak negatif hanya yang berasal dari profesi dokter saja, sedangkan implementasi Peraturan KKI Nomor 12 tahun 2013 ditujukan tidak hanya kepada dokter saja, melainkan dokter gigi juga. Hal ini mohon agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar. Sedangkan dari unsur Dokter Gigi, Dokter Spesialis, serta Dokter Gigi Spesialis sejak tahun 2013 s.d sekarang, berjalan dengan baik dan tidak pernah merasa dirugikan;

Hal tersebut bersifat subyektif dan relatif, maka menurut Termohon hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 sampai saat ini tahun 2021 sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun. Pelaksanaan pendidikan dokter dan dokter spesialis yang sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl, Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Peraturan KKI Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;

Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara ketentuan dalam Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 dengan hal-hal yang diakui pemohon sebagai dampak negatif;

16. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Para Pemohon, uraian Dalil Permohonan tentang PERKONSIL Nomor 12 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa apa yang disampaikan Pemohon, tidak tepat dan tidak berdasar karena kualifikasi Dokter dan Dokter Gigi merupakan kewenangan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan surat tanda registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dimana kompetensi dokter yang praktik di layanan primer dan layanan sekunder harus mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk di daerah terpencil;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur terkait dengan kompetensi calon dokter yang dalam masa pendidikan di Perguruan Tinggi, sementara Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 mengatur kualifikasi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran yang didukung dengan Surat Tanda Registrasi yang ditetapkan oleh KKI dan Surat Ijin Praktik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Kualifikasi dokter dalam menjalankan profesi kedokteran sudah diakui oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait dengan level 8 dibuktikan dengan kesetaraan dokter tersebut dalam menduduki kelas jabatan baik pemerintah maupun non pemerintah;

Dengan demikian bahwa Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 sejalan, selaras, dan harmonis dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas:

1. Peraturan KKI selaras dan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang

Halaman 57 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penerapan KKNi;

2. KKI yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 yang bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai kewenangan salah satunya menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berupa Peraturan KKI. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 KKI dapat mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan KKI. Peraturan KKI disusun melalui substansi teknis oleh Divisi Pendidikan yang diusulkan oleh Kolegium terkait yang telah dibahas oleh para *stakeholder* (Kemendikbud, Kemenkes, organisasi profesi) diharmonisasikan bersama dengan Kemenkumham dan stakeholder lainnya serta disahkan melalui Pleno KKI yang bersifat kolektif kolegial wajib dihadiri oleh unsur masyarakat dan ditetapkan oleh Ketua KKI dan selanjutnya dan diundangkan dalam Berita Negara oleh Kemenkumham;
3. Sampai saat ini sama sekali tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pembentukan Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013 baik secara formal maupun substansi dan tidak terdapat pula kerugian dari Para Pemohon baik secara konkrit maupun potensial yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan KKI Nomor 12 Tahun 2013;
4. Bahwa menurut Termohon apabila ketentuan yang diuji *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dalil Para Pemohon maka mempunyai dampak menurunkan posisi profesi kedokteran dan level pendidikan kedokteran Indonesia di dunia dari sudut pandang profesi kedokteran dan merugikan negara karena mengganggu pendayagunaan Dokter dan Dokter Spesialis di Indonesia serta merugikan masyarakat karena terpaksa berhadapan dengan Dokter Subspesialis untuk mendapatkan layanan Spesialis dan berhadapan dengan Dokter Spesialis untuk mendapatkan layanan umum, sementara masyarakat kehilangan kepercayaan pada layanan praktik Dokter umum padahal sampai saat ini dan masih untuk

Halaman 58 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



jangka panjang justru adalah bagian terdepan dalam layanan kedokteran kesehatan;

V. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Bukti T-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. (Bukti T-10);
11. Fotokopi Tabel yang berjudul "Mengapa lulusan Dokter setara dengan KKNJ Jenjang 8?". (Bukti T-11);
12. Fotokopi 2019-*Two-Cycle-Medical-Education-in-the-EHEA*. (Bukti T-12);
13. 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan

Halaman 60 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

Halaman 61 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon yang berupa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran pada pokoknya secara formal:

- a. objek HUM ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 25;
- b. Kerangka (bentuk luar/*kenvorm*) objek HUM berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
- c. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan, objek HUM diundangkan dalam Berita Negara RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;

Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang menguji Objek HUM yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 62 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon;
- kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 63 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Tanjungpura, Universitas Tarumanegara, Universitas YARSI, sehingga mempunyai hak dan haknya yang berpotensi dirugikan sebagai akibat berlakunya objek HUM, berupa:

1. Tidak cukup mempunyai waktu belajar mengajar agar mahasiswa dapat mencapai level KKN I 8
2. Harus memaksakan mahasiswa belajar dan praktik Klinik yang lebih banyak jika dibebankan tanggung-jawab mencapai KKN I 8.
3. Merasa kasihan pada staf pengajar yang terpaksa kalang kabut berusaha mencapai target dengan waktu yang terlalu singkat.
4. Harus mencukupi sarana laboratorium biomedik, humaniora dan klinik yang lebih banyak

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Para Pemohon memiliki hak yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek HUM. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran (Bukti T-1) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

Halaman 64 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yaitu Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa di pihak lain Termohon menyangkal dalil tersebut, dengan mengemukakan dalil bahwa Objek Permohonan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan dalil sangkalan Termohon dapat ditarik pokok persoalannya adalah benarkah Objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana tersebut di atas;

Pendapat Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan objek HUM *a quo* yakni Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 4

(1) Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan Sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6.

(2) Kualifikasi sesuai KKNi untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8.

dianggap bertentangan dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan:

Pasal 29

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Halaman 65 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia merupakan bentuk dukungan implementasi dari Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penerapan KKNi bagi Dokter dan Dokter Gigi melalui Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang KKNi dalam hal mewakili pendidikan pelayanan kesehatan, profesi dan masyarakat. Dokter merupakan profesi yang melayani kesehatan kepada masyarakat yang harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk pelayanan kesehatan di masyarakat, sehingga masyarakat aman dan selamat dari pelayanan praktik kedokteran. Bahwa mengenai jenjang KKNi yang disebutkan pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 adalah untuk Pendidikan profesi kedokteran dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenang KKI dalam mengesahkan standar Pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa dalam menyusun standar Pendidikan maupun standar kompetensi, Konsil Kedokteran Indonesia telah berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 sampai saat ini tahun 2021 sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun. Pelaksanaan pendidikan dokter dan dokter spesialis yang sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran. Dan telah sejalan dengan sebagian besar negara lain lulusan dokter adalah setara dengan Magister atau Doktor. Sehingga objek HUM a quo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 disusun

Halaman 66 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai penyetaraan dokter di tingkat dunia dengan *benchmarking* berbagai negara. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 dengan hal-hal yang diakui pemohon sebagai dampak negatif. Bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran (objek hak uji materiil) tidaklah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya sedangkan permasalahan keberatan para Pemohon bukanlah disebabkan oleh tataran permasalahan normatif (substansi norma) di dalam objek hak Uji materiil, melainkan persoalan praktik di lapangan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis II Hakim Agung Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penetapan penerapan KKNi diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya, menteri yang membidangi pendidikan *in casu* pendidikan tinggi yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, yang dalam Pasal 33 ayat (2) mengatur materi muatan norma mengenai standar kompetensi lulusan pada pendidikan profesi dokter sesuai dengan jenjang KKNi sebagai berikut: Standar kompetensi lulusan pada pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang KKNi sebagai berikut:
 - a. Lulusan program profesi dokter dan dokter gigi setara dengan jenjang 7 (tujuh)

Halaman 67 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



- b. Lulusan program dokter layanan primer setara dengan jenjang 8 (delapan); dan
- c. Lulusan program dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi subspesialis setara dengan jenjang 8 (delapan) atau 9 (sembilan), sesuai dengan tingkat kedalaman di bidangnya yang berkelanjutan.
- Bahwa sejak objek HUM diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013, di satu sisi telah mengisi terjadinya kekosongan norma penetapan penerapan KKNi profesi dokter yang diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan, namun demikian penerbitan objek HUM tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* Konsil Kedokteran Indonesia dengan tanpa dibekali sumber kewenangan bertindak sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hingga kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 Menteri yang membidangi pendidikan *in casu* pendidikan tinggi yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, yang dalam Pasal 33 ayat (2) mengatur materi muatan norma mengenai standar kompetensi lulusan pada pendidikan profesi dokter sesuai dengan jenjang KKNi, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Dengan penerbitan peraturan menteri tersebut, kekosongan norma penetapan penerapan KKNi profesi dokter tidak terjadi lagi, sehingga hal tersebut merupakan momen yang tepat untuk meluruskan kembali kerancuan dan ketumpang tindihan kewenangan penetapan penerapan KKNi profesi dokter yang selama ini terjadi;
- Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Termohon *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Kedokteran Indonesia harus dinyatakan tidak memiliki kewenangan menerbitkan objek HUM;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **PROF. Dr. dr. RATNA SITOMPUL, SpM (K)**, 2. **Dr. SUGITO WONODIREKSO, M.Si.**, 3. **Dr. TOM SURJADI, MPH**, 4. **Dr. RIYANI WIKANINGRUM, DMM, MSc.**, 5. **Prof. Dr. dr. PRADANA SOEWONDO, SpPD-KEMD**, 6. **Dr. dr. JUDILHERRY JUSTAM, MM, ME**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 69 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 70 dari 70 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2021